CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI UTANG OLEH PT BPR CENTRAL ARTHA REZEKI STUDI PUTUSAN: NO 489 PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Hanifah Setya Utami[1], Fitri Laila Sari[2], Tita Sintia Agata[3], Ira Firna[4], Dyka Kurnia Santi[5], Ayalla Wahda Jannati[6], Luthy Yustika[7]
[1-7] Universitas Esa Unggul
Email: hnifahstya@student.esaunggul.ac.id, fitrilailasari540@student.esaunggul.ac.id, tsintiaagata@student.esaunggul.ac.id, irafirna04@student.esaunggul.ac.id, dykakurniasanti@student.esaunggul.ac.id, ayallawj@student.esaunggul.ac.id, luthy.yustika@esaunggul.ac.id

ABSTRACT
Credit restructuring is a banking policy intended to protect debtors experiencing financial distress. However, the rejection of restructuring without objective analysis continues to occur. This research investigates the legal protection of customers as a result of the rejection of the restructuring of PT BPR Central Artha Rezeki, as decided by the Tangerang District Court under Number 489/Pdt.G/2024/PN.Tng. This normative legal method is used. The results of this study indicate that the rejection violates POJK requirements, the principle of prudence, good faith, and consumer protection. These results also show that the bank's authority is not absolute.
***Keywords**: Credit Restructuring, Customer Legal Protection, Rural Banks (BPR), Prudential Banking Principle*

ABSTRAK
Untuk melindungi para debitur yang kesulitan untuk membayar, perbankan gunakan kebijakan restrukturisasi kredit. Namun, penolakan restrukturisasi tanpa analisis yang objektif masih terus terjadi. Penelitian ini menyelidiki perlindungan hukum nasabah sebagai akibat dari penolakannya restrukturisasi PT BPR Central Artha Rezeki, seperti yang diputuskan oleh PN Tangerang Nomor 489/Pdt.G/2024/PN.Tng. Metode normatif yuridis ini digunakan. Hasil penelitian ini tunjukkan bahwa penolakan tersebut melanggar persyaratan POJK, prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan perlindungan konsumen. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa kewenangan bank tidak mutlak.
Kata Kunci: Restrukturisasi kredit, Perlindungan Hukum Nasabah, BPR, Prinsip Kehati-hatian

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Restrukturisasi kredit salah satu bagian penting dalam instrumen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan kualitas aset. Instrumen bertujuan untuk membantu para debitur yang mengalami penurunan dalam kemampuan bayar yang dikarenakan oleh kondisi ekonomi tertentu supaya tetap bisa untuk memenuhi kewajiban tanpa menyebabkan peningkatan risiko bagi bank (OJK, n.d.). Dalam perbankan, restrukturisasi kredit tidak hanya tindakan teknis operasional, melainkan kebijakan prudensial yang wajib dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, corporate governance yang baik, dan melindungi konsumen (Djumhana, 2018). Namun, hubungan hukum antara nasabah dan bank yang pada dasarnya adalah hubungan perdata melalui perjanjian kredit, dalam kegiatan perbankan harus tunduk atau sesuai dengan hukum publik melalui Undang-Undang Perbankan dan berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur batasan, standar operasional bank dalam mengelola risiko, dan kewajiban (OJK, n.d.).

Dalam pembahasan regulasi, restrukturisasi kredit juga diatur melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan POJK No. 48/PJOK.02/2020 jo. POJK No. 11/POJK.03/2020 yang berfungsi untuk merespons mengenai kondisi ekonomi nasional yang melemah. Regulasi ini dapat membuka ruang bagi para debitur untuk mendapatkan restrukturisasi tanpa menyebabkan penurunan kualitas aset bank. Dengan adanya kebijakan ini berlaku untuk lembaga perbankan seluruh Indonesia termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam pelaksanaan dari perbankan, restrukturisasi keredit adalah instrumen penting dalam pengelolaan kredit bermasalah yang wajib dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bank tidak bisa langsung memberikan maupun menolak restrukturisasi tanpa adanya analisis kelayakan debitur, prospek usaha, serta kemampuan debitur daam pemenuhan kewajiban setelah restrukturisasi dilaksanakan. Penerapan prinsip ini sangat bertujuan untuk mencegah adanya peningkatan risiko kredit dan menjaga kesehatan bank, sekaligus menghindari penyalahgunaan kebijakan yang bersifat otomatis, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan analisis risiko yang bisa di pertanggungjawabkan secara hukum (Kadek et al., 2020).

Dari persepektif hukum perdata, restrukturisasi kredit adalah perubahan perjanjian *(addemdum maupun perjanjian baru)*, Oleh karena itu, harus mengikutin pada kentuan Pasal 1320 KUHPPerdata yang mengenai syarat saha perjanjian dan Pasal1338 KUHPPerdata yang membahas tentang asas kebebasan berkontrak. Dalam perubahan syarat perjanjian sah apabila yang disetujuan dengan itikad baik, tidak merugikan salah satu pihak, dan seimbang. Secara praktik, restrukturisasi kredit dapat berbentuk debt to equity swap, hair cut (pengurangan pokok atau bunga), reconditioning (perubahan syarat tertentu), dan rescheduling (penjadwalan ulang), yang hanya bisa dilakukan jika debitur dianggap layak melalui penilain prospek usaha dan kemapuannya dalam memenuhi kewajiba setelah dilakukan perubahan struktur kredit.

Prinsip pemberian restrukturisasi turut menuntut dalam terpenuhinya beberapa indikator, yaitu debitur harus bertindak dengan memiliki itikad baik, mempunyai prospek usaha yang wajar, dan bank tetap wajib untuk mnerapkan prinsip kehati-hatian di setiap proses pengambilan keputusan. Artinya, bank tidak memiliki kewenangan dalam menolak permohonan restrukurisasi secara sepihak atau tanpa adanya kajian risik yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena restrukturisasi adalah kebijkan prudensial, bukan hanya hak absolut debitur, tetapi juga bukan diskresi mutlak bank.

Permasalah muncul kitak terjadinya ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah. Umumnya dalam perjanjian kredit nasabah berada pada posisi tawar menawar yang lebih lemah keterbatasannya dalam pemahaman dan akses informasi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank, sehingga bank wajib memberikan perlindungan dan bertindak adil pada setiap keputusan yang diambil (Yulialni et al., 2024). Jika bank menolak permohonan tanpa penilaian yang objektif mapun alasan tertulis, tindakan ini bukan hanya melanggar prinsip ke hati-hatian, tapi dapat berpotensi yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para nasabah sebagai konsume jasa keuangan.

Dalam kasus penolakan permohonan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT BPR Central Artha Rezeki, yang disangkan dalam *Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 489/Pdt.G/2024/PN.Tng,* yang menunjukkan secara nyata bagaimana penyimpangan dalam penerapan restrukturisasi kredit masih terjadi di Indonesia. Pengadilan berperan sebagai mekanisme yang korektif untuk menilai apakah tindakan tersebut bank telah sesuai dengan aturan perbankan maupun asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian. Denga putusan ini dapat memberikan gambaran mengenai batas kewenangan bank, tanggung jawab bank terhadap penolakan permohonan restrukturisasi, dan ruang untuk perlindungan hukum bagi nasabah. Yang sebagaimana dicatat oleh (Erika et al., 2022) , dalam pengawasan peradilan terhadap tindakan bank merupakn kunci penting untuk menghindari penyalahgunaan diskresi pada tingkat BPR yang sering terjadi dengan nasbah yang skala kecil.

Dari penjelasan tersebut, penelitian ini menjadi kajian penting yang mengenai restrukturisasi kredit yang lebih banyak berfokus pada aspek pelaksanaan, bukan hanya pada penolakannya saja, dengan penolakan ini justru akan membuat titik rawan dalam terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai BPR sebagai lembaga yang memiliki karkateristik yang berbeda dengan bank umum yang masih terbatas, sehingga hal ini diperlukan pembahasan yang lebih komprehensif terhadap pelaksaannya atau praktiknya.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penilitian ini adalah meliputi perlindungan hukum bagi nasabah yang mendapatkan penolakan permohonan restrukturisasi hutang oleh bank dan pengaturan mengenai restrukturisasi hutang nasabah menurut ketentuan hukum di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi praktik dan akademik, terutama untuk memahami batas kewenangan bank dalam pengambilan keputusan restrukturisasi serta kedudukan para nasabah sebagai customer jasa keuangan.

LANDASAN TEORI

Sudut pandangan teori perlindungan konsumen adalah dasar untuk memahami posisi nasabah dalam hubungan dengan baik. Nasabah memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan bank, baik dalam hal akses informasi, kemampuan untuk menjalankan kewajiban, maupun kebutuhan akan perlindungan khusus. Perlindungan konsumen di bidang perbankan memperhatikan tanggung jawab bank untuk memberikan informasi yang benar, adil, dan tidak menipu. Menurut (OJK, n.d.), penyedia layanan keuangan tidak boleh bersikap diskriminatif atau menyebabkan kerugian bagi nasabah, bahkan saat proses menilai permohonan untuk restrukturisasi. Setiap pelanggaran terhadap prinsip yang menjamin perlindungan konsumen bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum

Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) merupakan dasar dari seluruh kegiatan perbankan. Prinsip ini menyebabkan bank haruskan profesional, obyektif dan didasarkan pada dasar penilaian risiko yang komprehensif. (Djumhana, 2018) berpandangan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan insrumen perlindungan dana masyarakat yang disucikan atas nama bank. Dalam konteks restrukturisasi, bank wajib melakukan analisis kelayakan restrukturisasi bedasarkan kondisi debitur sebenarnya. Oleh karena itu, keputusan penolakan rekonsiliasi harus didukung dengan dokumen yang menganalisiskan, bukan berdasarkan pertimbangan sepihak.

Asas itikad baik adalah prinsip pokok dalam hukum kontrak. Itikad baik mengharuskan semua orang yang terlibat dalam perjanjian untuk bersikap terbuka, tidak menyembunyikan informasi, tidak merugikan pihak lain, dan lebih mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Dalam situasi restrukturisasi kredit, debitur dianggap sudah menunjukkan itikad baik dengan meminta bantuan karena penghasilan mereka menurun. Di sisi lain, bank juga harus menunjukkan itikad baik dengan melakukan penilaian yang adil, menjelaskan alasan di balik keputusannya, dan tidak berbuat sesuka hati.

Asas proporsionalitas adalah bahwa tindakan hukum bank harus adil dan tidak berlebihan. Penolakan atas permohonan restrukturisasi harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan tidak boleh merugikan debitur secara tidak adil. Prinsip ini berhubungan dengan perbankan,

dalam hubungan perbankan prinsip ini mempunyai hubungan dengan prinsip transparansi. Transparansi mengharuskan bank mengambil penjelasan yang madai sehubungan dengan hasil analisis permohonan restrukturisasi. Ketidakterbukaan bank merupakan pelanggaran terhadap integritas sehubungan dengan kewajiban transparansi, dan merupakan jenis pelanggaran yang merusak kepercayaan konsumen.

Teori mengenai ketidakseimbangan kontraktual juga penting. Teori ini menunjukkan bahwa dalam hubungan kontrak antara bank dan nasabah sering terjadi ketidakseimbangan yang perlu diatur oleh pemerintah atau oleh keputusan pengadilan. Nasabah biasanya menerima kesepakatan standar tanpa berdiskusi, jadi cara untuk merestrukturisasi jadi salah satu cara perlindungan agar ketidakseimbangan ini semakin parah. (Kadek et al., 2020) mengungkapkan bahwa merestrukturisasi kredit pinjaman merupakan upaya dari penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Pada pelaksanaannya, bank mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan dan kemampuan debitur agar restrukturisasi yang dilakukan tidak menyebabkan risiko baru bagi bank tersebut. Sebab itu, restrukturisasi kredit pinjaman tidak hanya bertujuan untuk memberikan keringanan untuk debitur namun juga berfungsi mekanisme pengendalian risiko untuk kegiatan perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap bahan hukum yang tertulis. Metode normatif ini digunakan untuk mengevaluasi norma, asas, doktrin, dan peraturan yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit dan perlindungan nasabah. Pendekatan perundang-undangan ini dilaksanakan untuk menelaah undang-undang perbankan, undang-undang perlindungan konsumen, POJK 11/2020, POJK 48/2020, serta regulasi yang relevan lainnya. Adapun pendekatan konseptual yang diterapkan untuk memahami doktrin-doktrin hukum yang berkaitan, seperti teori tentang perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, asas itikad baik dan asas proporsionalitas. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan negeri tangerang no 489

Sumber hukum yang digunakan dalam artikel ini mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan OJK, dan putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, dan karya ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pengendalian risiko didalam industri perbankan Indonesia menduduki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Regulasi penting seperti POJK 11/POJK.03/2020 dan POJK 48/POJK.03/2020 mengatur mekanisme restrukturisasi kredit untuk menangani kondisi tertentu yang berdampak pada pembayaran debitur. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan adalah menjaga stabilitas sektor perbankan dan memberikan kelonggaran bagi debitur yang tengah menghadapi tekanan keuangan. Mereka berharap sektor perbankan ini tidak mengalami peningkatan risiko kredit. Restrukturisasi kredit harus dilakukan dengan penilaian kelayakan yang akan dilakukan oleh pejabat kredit berpengalaman. Menurut (Sihombing, 2021), hanya setelah analisis risiko yang menyeluruh tersebut dilakukan, restrukturisasi kredit dapat dilakukan. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh bank tetap sejalan dengan prinsip manajemen risiko.

Dalam analisis penolakan restrukturisasi kredit PT BPR Central Artha Rezeki, bahwa bank tidak dapat memberikan dokumen analisis risiko dan penilaian kelayakan debitur yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan OJK. Padahal, prinsip kehati-hatian adalah kewajiban utama setiap bank saat membuat keputusan kredit. Menurut (Priatna & Suharto, 2023), setiap perubahan harus didasarkan pada penilaian risiko yang objektif agar keputusan bank tidak bergantung pada kehendak internal. Prinsip ini berlaku untuk kebijakan restrukturisasi kredit

baru. Maka dari itu, kekurangan dokumen analisis risiko menunjukkan bahwasanya keputusan untuk menolak restrukturisasi tidak selaras dengan prinsip prudential banking yang menjadi standar operasional perbankan modern.

Asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata juga harus dipertimbangkan ketika permohonan restrukturisasi kredit ditolak tanpa alasan yang jelas. Debitur telah menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya meskipun mengalami penurunan kemampuan bayar melalui pengajuan restrukturisasi yang disertai dengan bukti kondisi keuangan. Sebaliknya, bank harus bertindak adil dengan memberikan penjelasan tertulis dan setidaknya melakukan evaluasi kelayakan secara transparansi. Ketika bank menolak permohonan tanpa alasan yang jelas, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan. Menurut (Sunaryo & Utomo, 2023) sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa keuangan, bank mempunyai kewajiban hukun dalam menjalankan prinsio keterbukaan, kehati-hatian, dan tanggung jawabpada setiap keputusan yang diambil, guna menjamin perlindungan hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

Selain melanggar itikad baik, tindakan bank juga melanggar prinsip kesetaraan dalam kontrak. Ketika bank menolak restrukturisasi kredit tanpa didasarkan pada analisis objektif, mereka mengabaikan kepentingan debitur dan merusak keseimbangan perjanjian yang seharusnya dijaga sesuai ketentuan hukum perdata. Artinya, hubungan hukum antara bank dan debitur tidak boleh didominasi oleh satu pihak. Menurut regulasi OJK, penyedia jasa keuangan harus mengimbangi hak dan kewajiban konsumen. Regulasi OJK 2020 mengatur hak nasabah dan kewajiban memberikan informasi juga menegaskan prinsip kesetaraan ini.

Dalam perkara ini, keputusan bank untuk menolak permohonan restrukturisasi kredit dianggap tidak sah secara hukum, karena tidak didukung oleh dasar objektif maupun analisis risiko yang memadai. Menurut penilaian ini, hak nasabah untuk memperoleh perlindungan hukum menekan melalui gugatan hukum. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa otoritas bank bukanlah otoritas mutlak. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 489/Pdt.G/2024/2024/PN.Tng menegaskan bahwa bank tidak boleh bertindak secara tidak terkendali.

Fakta dalam kasus ini menunjukkan bahwa bank telah melanggar prinsip tata kelola perbankan yang baik. Ketidakmampuan bank untuk menyediakan dokumen analisis risiko menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak dilakukan sesuai dengan standar operasional. Hal ini bertentangan dengan pedoman internal manajemen risiko yang mewajibkan penilaian kualitas aset dan POJK mewajibkan keputusan kredit didukung oleh dokumen yang lengkap.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penolakan PT BPR Central Artha Rezeki untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam kasus ini bertentangan dengan peraturan OJK, prinsip-prinsip hukum perbankan, asas-asas hukum perdata dan konsep perlindungan konsumen jasa keuangan. Analisis ini penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana bank dapat memberikan perlindungan hukum kepada debitur.

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian terkait perlindungan hukum bagi nasabah yang mendapatkan penolakan permohonan restrukturisasi kredit oleh PT BPR Central Artha Rezeki menurut Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 489/Pdt.G/2024/PN.Tng, disimpulkan jika pengaturan restrukturisasi kredit di Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat dengan POJK11/2020 & POJK48/2020. Menurut regulasi tersebut ditegaskan bahwa restrukturisasi merupakan langkah mitigasi risiko yang diberikan kepada debitur yang mengalami masalah pembayaran dan sebagai respons atas pelemahan ekonomi. PT BPR Central Artha Rezeki terbukti melanggar prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang tertuang pada pasal 1338 KUHPerdata, dengan menolak permohonan restrukturisasi tanpa analisis yang cukup, tanpa penjelasan tertulis kepada debitur

dan tanpa pertimbangan objektif sesuai ketentuan OJK. Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan memberikan perlindungan hukum bersifat represif untuk debitur, serta menyatakan jika keputusan bank harus diterapkan secara adil dan tidak sewenang-wenang dan harus tetap menghormati prinsip perlindungan konsumen. Sehingga putusan ini menegaskan, walaupun bank memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan tetapi harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, itikad baik, perlindungan konsumen dan kehati-hatian dalam hukum perbankan.

Saran

Bank Perkereditan Rakyat perlu memperkuat system kepatuhan sesuai ketentuan OJK dengan memastikan setiap permohonan restrukturisasi dievaluasi secara objektif yang disertai alasan tertulis agar nasabah tidak dirugikan, Kewajiban bank memberikan informasi yang transparan, adil dan memudahkan nasabah seperti membuat alasan tertulis untuk menghindari ketidakjelasan hukum jika permohonan restrukturisasi ditolak. OJK juga harus meningkatkan pengawasan pada penerapan restrukturisasi kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. Lalu penting untuk nasabah memahami hak-haknya terkait perjanjian kredit dan menyimpan bukti komunikasi saat mengajukan keberatan.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan analisis dengan membandingkan sejumlah putusan pengadilan terkait sengketa restrukturisasi kredit, sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pola perlindungan hukum terhadap debitur di lingkungan perbankan nasional. Melakukan studi komparatif pada Bank Umum dan Bank Perkereditan Rakyat (BPR) dalam praktik restrukturisasi, guna mengetahui sejauh apa perbedaan karakteristik lembaga berdampak pada efektivitas perlindungan nasabah. Penting juga menganalisis efektivitas pengawasan OJK pasca-putusan pengadilan guna menjamin kepatuhan perbankan pada prinsip transparansi dan menyajikan dokumen analisis risiko yang memenuhi syarat.

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, M. (2018). *Hukum Perbankan di Indonesia* (Cet. 7). Citra Aditya Bakti.

Erika, C., Jerry, K., Lintong, S., Sondakh, N., & Hinrich, R. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan pada PT Bank Sulutgo Cabang Calaca Manado*. *6*(2), 5148–5151.

Kadek, N., Saskara, N., Hukum, F., Udayana, U., Ketut, N., Dharmawan, S., Hukum, F., & Udayana, U. (2020). *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM UPAYA RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19*. *10*(1).

OJK. (n.d.). *PORTAL OJK*. https://www.ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx

Priatna, H., & Suharto, E. (2023). *STRATEGI PENANGANAN NON-PERFORMANCE LOAN PADA*. 122–132.

Sihombing. (2021). *Bab 1 pendahuluan 1.1*. 1–43.

Sunaryo, S., & Utomo, J. W. (2023). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN Sidik Sunaryo , Jatmiko Wahyu Utomo Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Civilia : Sa*.

Yulialni, M., Muslim, D. A., Putriyadi, L., & Citra, H. (2024). *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. *1*(1), 73–76.